



LEMBARAN KALURAHAN JETIS
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun: 2025

PERATURAN KALURAHAN JETIS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JETIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 5 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a/n Bupati Gunungkidul Nomor :...../KPTS/2025 tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tanggal Desember 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari

hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak

- Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23);
 25. Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 4);
 26. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2021 Nomor 7);
 27. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jetis Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jetis Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2025 Nomor 4);
 28. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN JETIS
dan
LURAH JETIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.544.172.098,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.493.951.951,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 50.220.147,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 179.329.853,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 226.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp 46.670.147,00)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 3.550.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Jetis dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH JETIS,

Ttd

AGUS SUSANTO

Diundangkan di Jetis
pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK JETIS,

ttd

SUBEKTIASIH

LEMBARAN KALURAHAN JETIS TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JETIS
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.742.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.456.930.098,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.544.172.098,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.239.323.651,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	891.660.011,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.471.600,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.471.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	543.647.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	543.647.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.589.536,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.589.536,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	98.997.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.997.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.897.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.897.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.450.267,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.267,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.218.780,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.218.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.387.248,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.387.248,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	118.959.359,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.625.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	15.300.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	69.774.359,00	DLL, PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.436,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	69.309.923,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	15.710.000,00	PAD, PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	14.900.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.850.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	10.700.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.080.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.520.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.560.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	218.108.759,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.720.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.405.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.405.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.430.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.190.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.190.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.700.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.865.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.865.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.335.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.234.759,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.625.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.609.759,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	80.944.000,00	PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.944.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.790.000,00	PBP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.010.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.010.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	30.550.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.550.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	14.935.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.935.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.515.522,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.515.522,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.515.522,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>983.123.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	139.776.300,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.840.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.840.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	60.915.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	915.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	14.508.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	14.508.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	13.557.300,00	DDS, PBK
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.557.300,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	25.956.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.956.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	236.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	71.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.150.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.620.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.620.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.460.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.460.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.550.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	65.520.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.520.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.300.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	306.522.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	81.550.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	81.550.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	124.472.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	124.472.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	298.375.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	260.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	38.375.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.375.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.850.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.850.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>64.630.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.780.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.575.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.205.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.205.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.775.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.830.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.095.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.095.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.850.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.575.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	18.575.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.575.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.500.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>170.275.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.580.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.580.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.485.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.485.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.485.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	87.860.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	25.310.000,00	DDS, DLL
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.310.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	62.550.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.550.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.550.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.550.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	65.800.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.500.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	62.300.000,00	DDS
4.6.99	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.493.951.951,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.220.147,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	179.329.853,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	226.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(46.670.147,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.550.000,00	

JETIS, 26 February 2026

LURAH

AGUS SUSANTO, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦏꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Raya Panggang KM 22, Saptosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55871
Laman saptosari.gunungkidulkab.go.id; Posel saptosari@gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN : JETIS
KAPANEWON : SAPTOSARI

Pada hari ini Selasa tanggal Enambelas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan Jetis sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal belum dilampirkan	Menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 kepada Bamuskal
2.	Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 belum selaras dengan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2026. Kegiatan yang belum selaras antara lain : 1. Dukungan KDMP* 2. Penyesuaian Jumlah PMT 3. Pemenuhan prioritas DDs - Penanganan Kemiskinan ekstrim (BLT) - Ketahanan pangan - Stunting - Pengembangan Ekonomi Kalurahan- - PKTD Kegiatan Dipastikan* - Mitigasi Bencana - Layanan dasar dan Pemberdayaan 4. SID Cek Regulasi Permendes No 13 Tahun 2025* 5. Penyusunan Lap. Akhir Jabatan	Melakukan koreksi atas Rancangan APB Kal Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pada RKP Kalurahan Tahun 2026 Terkait Program SID Sesuaikan Regulasi Terbaru Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2025 Pedoman Sistem Inforamasi Desa

	6. Pendataan Aset Jangan Menggunakan DDs 7. RPJM Tahun 2026 jangan dianggarkan dulu 8. Update SID 9. Uraian/Output lebih dirinci RKPKal dan RABPKal Soft*	
3.	Sambil Menunggu Terbitnya Salinan PMK nomor 49, Pelaksanaan Kegiatan Berpedoman pada Regulasi Yang berlaku sebelumnya.	

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 19 Desember 2026;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 19 Desember 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Carik Jetis

 Subektiasih, S.AP

Saptosari, 15 Desember 2025
 Kapanewon,



Yuli Hartuti, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN JETIS

ꦥꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦩꦥꦺꦴꦱꦺꦴꦫꦶꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Jalan Wonosari – Panggang Km.24 Jetis, Saptosari, Gunungkidul, 55871
website <https://jetis-saptosari.desa.id>

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN JETIS KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2026, Pada hari ini ...Kamis... tanggal ...Delapan...Belas... bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Telah diselenggarakan Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis yang dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam sidang ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Sidang

Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pimpinan Rapat : Drs. Mujiman, MM (Ketua BPK)
2. Sekteraris : Subektiasih, S.A.P (Carik)
3. Narasumber : Agus Susanto, SKM (Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan materi sidang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yaitu:


















Menyepakati dan Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



*Lampiran

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JETIS

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	AGUS SUSANTO, SKM	Lurah	Karang	
2	Drs. H. MUJIMAN, MM	Ketua BamusKal	Jetis	
3	H. PARJIYANA, S.Pd	Wakil Ketua BamusKal	Karang	
4	MUJINEM, S.Ag	Sekretaris BamusKal	Cekel	
5	RUKIYA, S.Pd	Anggota BamusKal	Cekel	
6	EDI SUTANTO	Anggota BamusKal	Temanggung	
7	DARMANTO	Anggota BamusKal	Dondong	
8	SUNARNO	Anggota BamusKal	Mojosari	
9	SUKAR	Anggota BamusKal	Dondong	
10	KAMIDI	Anggota BamusKal	Cekel	
11	SUBEKTIASIH, S.A.P	Carik	Jetis	
12	AGUS SUYATNO	Jagabaya	Temanggung	
13	SUPARYADI, S.A.P	Ulu-Ulu	Cekel	
14	ISDARYANTO, S.I.P	Kamituwa	Cekel	
15	RINA RISTIANI	Kaur Tata Laksana	Dondong	
16	ENI INDRAMATI, S.IP	Kaur Danarta	Jetis	
17	JULIANTO AGUS S	Kaur Pangripta	Jetis	
18	SUMIDI	Dukuh Jetis	Jetis	
19	DARWATI, S.Pd.AUD	Dukuh Temanggung	Temanggung	
20	DAWUD ARRASYID, S.Pd.I	Dukuh Cekel	Cekel	
21	WAGIRIN	Dukuh Dondong	Dondong	
22	SUPRIYANTO ATMOJO	Dukuh Mojosari	Mojosari	
23	ANITA NURCAHYANTI, AMd	Dukuh Karang	Karang	
24	FAJAR EKO P, A.Ma.Pust	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	
25	BUDI SUKISMANTO	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	

26	SUSANTI YUNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	Temanggung	26	<i>SA</i>
27				27	
28				28	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN



Mujiman

(Drs. H. MUJIMAN, MM)

Jetis, 18 Desember 2025



Agus Busanto

(AGUS BUSANTO, SKM)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Gunungkidul - Maju, Mandiri, Maju

Jalan Taman Bhakti 2B Wonorejo Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539. Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id. Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026**

KALURAHAN : JETIS
KAPANEWON : SAPTOSARI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi. Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Belum disajikan proyeksi SiLPA Tahun 2025.	Agar menyajikan proyeksi SiLPA Tahun 2025 dalam Penerimaan Pembiayaan.
2	Terdapat Penganggaran 2 Tim Pelaksana Kegiatan (dengan pengadaan barang dan jasa) pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll).	Agar menganggarkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan jumlah tim minimal 3 dan maksimal 11 serta maksimal diberikan sebanyak 3 OB.
3	Belum menganggarkan biaya administrasi bank	Agar menganggarkan biaya administrasi bank pada 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya
4	Terdapat penganggaran belanja insentif Tendik PAUD pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) senilai Rp200.000,00	Agar menganggarkan belanja insentif Tendik PAUD pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu senilai Rp300.000,00

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
5	Terdapat penganggaran belanja Pengagungan HUT RI pada kegiatan 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Agar menganggarkan belanja Pengagungan HUT RI pada kegiatan 03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
6	Pada kegiatan konstruksi pada belanja tenaga belum dianggarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan.	Agar menganggarkan BPJS ketenagakerjaan untuk tenaga, sesuai ketentuan yang berlaku.
7	Terdapat penganggaran upah tukang dan tenaga pada belanja pemeliharaan lainnya pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Agar menganggarkan belanja upah tukang dan tenaga di belanja jasa lainnya.
8	Terdapat Output/Keluaran Kegiatan yang kurang tepat dan belum terisi.	Agar melakukan pengisian output/keluaran secara tepat disesuaikan dengan kegiatan.
9	<p>Kalurahan Jetis bukan merupakan Kalurahan lokus stunting. Dalam rangka penanggulangan stunting, Kalurahan telah menganggarkan kegiatan pendukung penanggulangan stunting antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melibatkan Puskesmas dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan; b. Menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting dengan fokus kegiatan penanganan stunting pada penguatan TPPS Kalurahan dan kegiatan yang mendukung intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi koordinatif sesuai dengan basis data sasaran stunting antara lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Ibu Hamil, balita dan balita stunting, pelaksanaan Rembuk Stunting, penganggaran stimulan RTLH dan Jambanisasi, penganggaran honor 	Direkomendasikan kepada Lurah Jetis untuk meningkatkan komitmen perencanaan dan penganggaran dalam rangka menurunkan prevalensi stunting antara lain memberikan prioritas kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang berada pada desil 1-5 dalam pemilihan penerima bantuan stimulan jaman sehat.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	<p>KPM dan sosialisasi Germas; c. memilih kamus usulan Pagu Indikatif Sektoral (PIS) dan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang mendukung penanggulangan stunting sesuai kebutuhan masing masing kalurahan.</p>	

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :


Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 24 Desember 2025;


Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 24 Desember 2025.

Jemikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Lurah

Agus Susanto, SKM

DPMKP2KB

Mirta Kurniawati, S.Ak
NIP 199708052022032019


Kapanewon

Kamino, S.IP.
NIP 196805191990111003

Wonosari, 22 Desember 2025
Ketua Tim,

Anton Prihutono, SE
NIP 198311292011011004

Pengendali Teknis,

Fithriyatun Nisa, S.Farm
NIP 198406302006042008

Koordinator,

Gustijaning Sih, SH
NIP 197108051998032006

Pendamping Kabupaten

Dzarajat Rahmat Uswantoro., ST



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦱꦥꦠꦺꦱꦶꦫꦶ

Jalan Raya Wonosari-Panggung Km 22 Kepek, Saptosari, Gunungkidul Kode Pos 55871

Posel <https://saptosari.gunungkidul.go.id> Laman
<https://saptosari.gunungkidul.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SAPTOSARI
NOMOR: 50/KPTS/2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JETIS
KAPANEWON SAPTOSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
JETIS TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU SAPTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jetis Tahun Anggaran 2026 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jetis Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2026 nomor B/100.3.8.1/310/2025, tanggal 10 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Jetis Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Saptosari

pada tanggal 23 Desember 2025

An.BUPATI GUNUNGKIDUL

PANEWU,



EKA PRAYITNO,

Lampiran :
 KEPUTUSAN PANEWU SAPTOSARI
 NOMOR : 50/KPTS/2025
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN JETIS
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Belum disajikan Proyeksi SILPA Tahun 2025	Agar menyajikan Proyeksi SILPa tahun 2025
2	Terdapat penganggaran 2 TimPelaksanaan Kegiatan (dengan pengadaan Barang dan Jasa) pada kegiatan pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong-Gorong,selokan dll)	Agar menganggarkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan Jumlah tim minimal 3 dan Maksimal 11 serta maksimal diberikan sebanyak 3 OB
3	Belum menganggarkan biaya adminitrasi bank.	Agar menganggarkan biaya adminitrasi bank pada 5.2.5.99. Belanja Oprasional perkantoran lainnya.
4	Terdapat penganggaran belanjainsentif Tendik PAUD pada kegiatanpenyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah non Formal Milik Desa senilai Rp. 200.000	Agara menganggarkan belanja insentif Tendik PAUD pada kegiatanpenyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah non Formal Milik sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp. 300.000
5	Terdapat Penganggaran belanja HUT RI pada kegiatan 1.1.08 Penyedia Oprasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Penganggaran HUT.RI pada kegiatan 03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan,dan Keagamaan(HUT RI, hari raya keagamaan dll)
6	Pada Kegiatan Kontruksi pada belanja tenaga belum dianggarkan Belanja BPJS ketenagakerjaan	Agar menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga, sesuai ketentuan yang berlaku.

7	Terdapat penganggaran upah Tukang dan tenaga pada belanja pemeliharaan lainnya pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Agar mengangarkan belanja Upah tukang dan tenaga kerja di belanja Jasa lainnya.
8	Kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal belum dilampirkan	Menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 kepada Bamuskal
9	<p>Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 belum selaras dengan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2026.</p> <p>Kegiatan yang belum selaras antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan DDs 2. RPJM Tahun 2026 jangan dianggarkan dulu 3. Update SID 4. Uraian/Oudput lebih dirinci 	<p>Melakukan koreksi atas Rancangan APB Kal Tahun Anggaran 2026 mendasarkan pada RKP Kalurahan Tahun 2026</p> <p>Terkait Program SID Sesuai dengan Regulasi Terbaru Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2025 Pedoman Sistem Inforamasi Desa</p>

Saptosari, 23 Desember 2025



EKA PRAYITNO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN JETIS

ꦧꦶꦩꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦥꦠꦺꦱꦶꦫꦶ

Jalan Wonosari – Panggang Km.24 Jetis, Saptosari, Gunungkidul, 55871
website: <https://jetis-saptosari.desa.id>

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN JETIS KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2026, Pada hari ini Pabu..... tanggal Tiga puluh Satu..... bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Telah diselenggarakan Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis yang dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam sidang ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Sidang

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2026.
2. Keputusan Panewu Saptosari tentang Evaluasi Rancangan peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pimpinan Rapat : Drs. Mujiman, MM (Ketua BPK)
2. Sekteraris : Subektiasih, S.A.P (Carik)
3. Narasumber : Agus Susanto, SKM (Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan materi sidang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yaitu:

Menyepakati dan Menyetujui Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN JETIS




























(Drs. H. MUJIMAN, MM)

Jetis, 31. Desember 2025
LURAH JETIS



(AGUS SUSANTO, SKM)

**DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JETIS**

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	AGUS SUSANTO, SKM	Lurah	Karang	1 
2	Drs. H. MUJIMAN, MM	Ketua Bamuskal	Jetis	2 
3	H. PARJIYANA, S.Pd	Wakil Ketua Bamuskal	Karang	3 
4	MUJINEM, S.Ag	Sekretaris Bamuskal	Cekel	4 
5	RUKIYA, S.Pd	Anggota Bamuskal	Cekel	5 
6	EDI SUTANTO	Anggota Bamuskal	Temanggung	6 
7	DARMANTO	Anggota Bamuskal	Dondong	7 
8	SUNARNO	Anggota Bamuskal	Mojosari	8 
9	SUKAR	Anggota Bamuskal	Dondong	9 
10	KAMIDI	Anggota Bamuskal	Cekel	10 
11	SUBEKTIASIH, S.A.P	Carik	Jetis	11 
12	AGUS SUYATNO	Jagabaya	Temanggung	12 
13	SUPARYADI, S.A.P	Ulu-Ulu	Cekel	13 
14	ISDARYANTO, S.I.P	Kamituwa	Cekel	14 
15	RINA RISTIANI, SE	Kaur Tata Laksana	Dondong	15 
16	ENI INDRAWATI, S.IP	Kaur Danarta	Jetis	16 
17	JULIANTO AGUS S	Kaur Pangripta	Jetis	17 
18	SUMIDI	Dukuh Jetis	Jetis	18 
19	DARWATI, S.Pd.AUD	Dukuh Temanggung	Temanggung	19 
20	DAWUD ARRAYID, S.Pd.I	Dukuh Cekel	Cekel	20 
21	WAGIRIN	Dukuh Dondong	Dondong	21 
22	SUPRIYANTO ATMOJO	Dukuh Mojosari	Mojosari	22 
23	ANITA NURCAHYANTI, AMd	Dukuh Karang	Karang	23 
24	FAJAR EKO P, A.Ma.Pust	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	24 
25	BUDI SUKISMANTO	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	25 

26	SUSANTI YUNIAWATI, SE	Staf Pamong Kalurahan	Temanggung	26	SH
27	Susanto	THC	Jetis	27	AK
28				28	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

KABUPATEN GUNUNGKULU
KALURAHAN JETIS
KABUPATEN GUNUNGKULU
JETIS
(Drs. B. MUJIMAN, MM)

Jetis, 31. Desember 2025

KABUPATEN GUNUNGKULU
KALURAHAN JETIS
KABUPATEN GUNUNGKULU
JETIS
(AGUS SUSANTO, SKM)